



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : BUI VAN TAM
Tempat Lahir : Kien Giang - Vietnam
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Ap Xeo Doi, Xa Nam Thai A, Huyen An
Bien Tinh Kien Giang, Vietnam
Agama : Budha
Pekerjaan : Nahkoda KIA BV 9180 TS
Pendidikan : Sekolah sampai kelas 4.

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh juru bahasa bernama Anwar;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai, Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran, tanggal 13 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran, tanggal 13 Maret 2018, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **BUI VAN TAM** Nomor B-143/N.10.13/Euh.2/03/2018,

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Di Natuna;

d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM - 23/RNI/02/2018, atas nama Terdakwa **BUI VAN TAM**, tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut: Supaya Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BUI VAN TAM selaku Nahkoda BV 9180 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana" turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Berita Acara Kejadian tenggelamnya BV 9180 TS pada saat proses pengawalan;
 - Foto dan Video tenggelamnya BV 9180 TSDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM - 23/RNI/02/2018, tanggal 28 Februari 2018, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Bui Van Tam selaku Nahkoda KIA BV 9180 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi BUI VAN AN (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIA BV 5742 TS pada hari Selasa tanggal 14 Maret tahun 2017 sekira pukul 07.33 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 05° 48' 52" LU - 105° 56' 54" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya " yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Kapal Pengawas KRI Diponegoro - 365 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna dengan menggunakan radar mendeteksi dua buah kapal yang berjalan sejajar sekira pukul 07.00 WIB pada posisi 05° 49' 00" LU - 106° 06' 00" BT, kemudian Kapal Pengawas KRI Diponegoro - 365 melakukan pengejaran dan melihat dua kapal sedang bersama-sama menarik jaring, lalu Kapal Pengawas KRI Diponegoro - 365 melanjutkan pengejaran dan melihat kapal terdakwa KIA BV 9180 TS memotong tali jaring yang sedang ditarik dan sekira pukul 07.33 WIB Kapal Pengawas

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRI Diponegoro - 365 berhasil menghentikan kapal yang dinokhodai terdakwa pada posisi 05° 48' 52" LU - 105° 56' 54" BT.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi MAULANA ALIF PURNOMO dan saksi KURNIAWAN BUDHI ATMAJA diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan ikan hasil tangkapan lebih kurang sebanyak 2 (dua) palka serta ditemukan alat penangkap ikan berupa 1 (satu) set jaring Pair trawl yang berada di atas geladak kapal dan ABK sebanyak 15 (lima belas) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BV 9180 TS pada tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 10.00 berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk mencari ikan dilaut bersama-sama dengan saksi BUI VAN AN Nahkoda KIA BV 5742 TS dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl. Cara terdakwa dan saksi BUI VAN AN Nahkoda KIA BV 5742 TS melakukan penangkapan ikan adalah dengan berpindah-pindah melihat tempat dimana terdapat banyak ikannya kemudian setelah berada di tempat yang banyak terdapat ikan terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung talinya sudah diikatkan dengan tali penarik yang berada dikapal terdakwa KIA BV 9180 TS. Kemudian kapal pasangan terdakwa KIA BV 5742 TS yang dinahkodai oleh saksi BUI VAN AN menuju ke kapal terdakwa untuk mengambil ujung tali yang lain dan diikatkan pada tali penarik yang berada di KIA BV 5742 TS yang kemudian diulur sampai menyesuaikan dengan kedalaman laut sambil kapal terdakwa dan kapal yang dinahkodai oleh saksi BUI VAN AN berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5 jam menarik jaring bersama-sama, melalui radio terdakwa memberitahukan ke kapal yang dinahkodai oleh saksi BUI VAN AN untuk mengangkat jaring, kemudian kapal terdakwa dan kapal yang dinahkodai oleh saksi BUI VAN AN berbalik arah untuk menggulung tali jaring menggunakan alat penggulung tali yang berada di kapal. Setelah tali tergulung, kapal yang dinahkodai oleh saksi BUI VAN AN memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal terdakwa hingga ujung jaring tergantung diatas geladak kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring.
- Bahwa ikan hasil tangkapan terdakwa bersama dengan saksi BUI VAN AN nahkoda KIA BV 5742 TS sebanyak 2 (dua) palka ikan campuran atau lebih

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 10 (sepuluh) ton berada di kapal terdakwa KIA BV 9180 yang mengalami tenggelam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Bui Van Tam selaku Nahkoda KIA BV 9180 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi BUI VAN AN (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIA BV 5742 TS pada hari Selasa tanggal 14 Maret tahun 2017 sekira pukul 07.33 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 05° 48' 52" LU - 105° 56' 54" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Kapal Pengawas KRI Diponegoro - 365 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna dengan menggunakan radar mendeteksi dua buah kapal yang berjalan sejajar sekira pukul 07.00 WIB pada posisi 05° 49' 00" LU - 106° 06' 00" BT, kemudian Kapal Pengawas KRI Diponegoro - 365 melakukan pengejaran dan melihat dua kapal sedang bersama-sama menarik jaring, lalu Kapal Pengawas KRI Diponegoro - 365 melanjutkan pengejaran dan melihat kapal terdakwa KIA BV 9180 TS memotong tali jaring yang sedang ditarik dan sekira pukul 07.33 WIB Kapal Pengawas KRI Diponegoro - 365 berhasil menghentikan kapal yang dinokhodai terdakwa pada posisi 05° 48' 52" LU - 105° 56' 54" BT.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi MAULANA ALIF PURNOMO dan saksi KURNIAWAN BUDHI ATMAJA diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan ikan hasil tangkapan lebih kurang sebanyak 2 (dua) palka serta ditemukan alat penangkap ikan berupa 1 (satu) set jaring Pair trawl yang berada di atas geladak kapal dan ABK sebanyak 15 (lima belas) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BV 9180 TS pada tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 10.00 berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk mencari ikan dilaut bersama-sama dengan saksi BUI VAN AN Nahkoda KIA BV 5742 TS dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl. Cara terdakwa dan saksi BUI VAN AN Nahkoda KIA BV 5742 TS melakukan penangkapan ikan adalah dengan berpindah-pindah melihat tempat dimana terdapat banyak ikannya kemudian setelah berada di tempat yang banyak terdapat ikan terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung talinya sudah diikatkan dengan tali penarik yang berada dikapal terdakwa KIA BV 9180 TS. Kemudian kapal pasangan terdakwa KIA BV 5742 TS yang dinahkodai oleh saksi BUI VAN AN menuju ke kapal terdakwa untuk mengambil ujung tali yang lain dan diikatkan pada tali penarik yang berada di KIA BV 5742 TS yang kemudian diulur sampai menyesuaikan dengan kedalaman laut sambil kapal terdakwa dan kapal yang dinahkodai oleh saksi BUI VAN AN berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5 jam menarik jaring bersama-sama, melalui radio terdakwa memberitahukan ke kapal yang dinahkodai oleh saksi BUI VAN AN untuk mengangkat jaring, kemudian kapal terdakwa dan kapal yang dinahkodai oleh saksi BUI VAN AN berbalik arah untuk menggulung tali jaring menggunakan alat penggulung tali yang berada di kapal. Setelah tali tergulung, kapal yang dinahkodai oleh saksi BUI VAN AN memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal terdakwa hingga ujung jaring tergantung diatas geladak kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring.
- Bahwa ikan hasil tangkapan terdakwa bersama dengan saksi BUI VAN AN nahkoda KIA BV 5742 TS sebanyak 2 (dua) palka ikan campuran atau lebih kurang 10 (sepuluh) ton berada di kapal terdakwa KIA BV 9180 yang mengalami tenggelam.

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat tangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (Pair trawl) yang digunakan oleh kapal terdakwa KIA BV 9108 TS dengan kapal pasangan terdakwa KIA BV 5742 TS yang dinahkodai oleh saksi BUI VAN AN dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena jaring ikan tersebut sampai ke dasar laut sehingga bila terkena terumbu karang yang merupakan rumah bagi ikan maka terumbu karang akan menjadi rusak dan patah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-I Penangkap: MAULANA ALIF PURNOMO, S.Tr.Han: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi I penangkap mengerti bahwa Saksi I penangkap dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing BV 9180 TS.
2. Bahwa Saksi I penangkap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa
3. Bahwa saksi I penangkap tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan terdakwa BUI VAN TAM nahkoda BV 9180 TS.
4. Bahwa Saksi I penangkap bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI DIPONEGORO-365.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi I penangkap di KRI DIPONEGORO-365 adalah sebagai Asisten Kepala Divisi Mesin Pokok (Asskaadiv MPK).
6. Bahwa pada hari tanggal 14 Maret 2017 pukul 06.00 WIB, saat KRI DIPONEGORO-365 melaksanakan patroli di perairan laut Natuna, Jaga Radar melaporkan kepada Perwira Jaga telah melihat dua buah kontak radar Sperry Marine pada baringan hijau 10 yard 10.000 yard dari KRI DIPONEGORO-365 dan setelah diplot kontak berada diposisi 05 46 00 U – 106 19 00 T selanjutnya diteruskan kepada Komandan KRI DIPONEGORO-365 dan diperintahkan untuk segera mendekati kontak radar tersebut. Setelah pendekatan sampai jarak 5000 yard, pengawas mengidentifikasi dengan menggunakan teropong, terlihat secara visual 2 buah kapal ikan sedang menarik jaring. Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan mengejar kedua kapal ikan tersebut namun kedua kapal ikan tersebut terlihat memutuskan jaring dan membuangnya kelaut serta melakukan manuver berusaha menghindari dari kejaran KRI DIPONEGORO-365. Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan untuk terus mengejar kedua kapal ikan tersebut. Setelah pendekatan pada jarak 500 yard Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan nahkoda kapal untuk menghentikan kapalnya dan akhirnya kedua kapal ikan tersebut menghentikan kapalnya. Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan menurunkan sekoci dan membawa Tim Pemeriksa 1 dan 2 menuju kedua kapal ikan tersebut. Setelah kedua kapal ikan tersebut ditempatkan Tim Pemeriksa, melalui radio Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan kedua kapal ikan merapat ke KRI DIPONEGORO-365. Pada pukul 07.33 WIB kedua kapal ikan tersebut merapat di lambung kiri KRI DIPONEGORO-365 pada posisi 05 48 52 U – 105 56 54 T. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan awal baik terhadap personel, muatan maupun kelengkapan surat/dokumen. Dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa 1 diketahui kapal yang ditangkap bernama BV 9180 TS dengan nahkoda Bui Van Tam beserta ABK sebanyak 15 orang warga negara Vietnam. Dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa 2 diketahui kapal yang ditangkap bernama BV 9180 TS dengan nahkoda bernama BUI VAN TAM beserta ABK sebanyak 2 orang warga negara Vietnam. Kedua kapal tersebut tidak mengibarkan bendera kebangsaan dan tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan untuk mengawal KIA BV 9180 TS dan KIA BV 9180 TS menuju Lanal Ranai dalam hal ini dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi I penangkap lakukan, BV 9180 TS termasuk Kapal penagkap Ikan Asing, dimana saat diperiksa BV 9180 TS tersebut bendera Vietnam dan tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia. Saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI DIPONEGORO-365 KIA BV 9180 TS sedang melakukan penangkapan ikan serta ditemukannya ikan yang diduga hasil tangkapan di dalam palka BV 9180 TS.
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi I Penangkap lakukan nahkoda BV 9180 TS adalah BUI VAN TAM dengan jumlah ABK berjumlah sebanyak 16 (enam belas) orang termasuk nahkoda semuanya warga negara Vietnam.
9. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi I penangkap lakukan alat penangkapan ikan yang digunakan BV 9180 TS adalah jenis jaring *pair trawls* dimana jaring tersebut diputus saat dilakukan pengejaran oleh KRI DIPONEGORO-365.
10. Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi I penangkap lakukan, KIA BV 9180 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
11. Bahwa pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI DIPONEGORO-365, KIA BV 9180 TS tertangkap tangan sedang melakukan penangkapan ikan dan diduga setelah mengetahui keberadaan KRI DIPONEGORO-365, KIA BV 9180 TS memutuskan tali jaring yang sedang ditarik tersebut dan mencoba melarikan diri.
12. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi I Penangkap lakukan, nama kapal pasangan KIA BV 9180 TS adalah BV 5742 TS dengan nahkoda Bui Van An dan jumlah ABKnya sebanyak 3 orang warga negara Vietnam termasuk nahkoda yang juga tertangkap oleh KRI DIPONEGORO-365.
13. Bahwa dari hasil pengeplotan yang dilakukan oleh anggota navigasi pada saat diperiksa oleh KRI DIPONEGORO-365, BV 9180 TS berada pada posisi 05° 48' 52" U – 105° 56' 54" T yang mana posisi tersebut berada

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperairan Natuna ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

14. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, Saksi I Penangkap menemukan barang bukti ikan di KIA BV 9180 TS sebanyak dua palka di KIA BV 9180 TS yang diduga sebagai ikan hasil tangkapan KIA BV 9180 TS bersama-sama dengan KIA BV 5742 TS.
15. Bahwa Saksi I Penangkap tahu bahwa KIA BV 9180 TS mengalami tenggelam saat dikawal menuju Posal Sabang Mawang karena mengalami kebocoran.
16. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB, setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 9180 TS dan BV 5742 TS, Komandan KRI DIPONEGORO-365 menempatkan Tim kawal dan memerintahkan dua kapal ikan asing tersebut dibawa menuju Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Lanal Ranai guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian sekira jam 09.00 KRI DIPONEGORO-365 kembali menangkap lagi dua buah kapal ikan Vietnam BV 99991 TS dan BV 99890 TS dan setelah selesai pemeriksaan 4 buah Kia yang ditangkap KRI DIPONEGORO-365 tersebut yaitu BV 9180 TS, BV 5742 TS, BV 99991 TS dan 99890 TS dengan dikawal masing-masing oleh 5 (lima) prajurit KRI DIPONEGORO-365 ditiap kapalnya melakukan konvoi menuju Posal Sabang Mawang dengan dikawal oleh KRI DIPONEGORO-365. Keesokan harinya tanggal 15 Maret 2017 sekira sore hari pukul 16.00 WIB pada posisi sekitar 03 46 48 U – 107 57 39 T Tim Kawal KIA BV 9180 TS melaporkan bahwa mesin DG KIA BV 9180 TS mengalami kerusakan sehingga sistem kelistrikan mati. Tidak berapa lama Tim Kawal KIA BV 9180 TS melaporkan lagi bahwa KIA BV 9180 TS mengalami kebocoran kapal diruang mesin pada posisi sekitar 03 45 36 U – 107 58 36 T. Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan lego jangkar pada posisi 03 43 42 U – 108 00 48 T dan menurunkan sekoci dengan membawa dua buah alkon dan dua buah pompa *submersible* serta memerintahkan Tim Kawal KIA BV 5742 TS merapat ke KIA BV 9180 TS untuk memberikan bantuan. Dari laporan Tim Kawal KIA BV 9180 TS, ketinggian air yang masuk makin bertambah dan mesin kapal mulai terendam air laut dan mati. Kemudian Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan KIA BV 99991 TS merapat di kiri KIA BV 9180 TS untuk membantu dengan memberikan 2 buah pompa agar KIA BV 9180 TS tetap mengapung dan KIA BV 99890 TS untuk menarik/menunda KIA BV

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9180 TS. Karena kebocoran yang terjadi makin besar dan tidak dapat ditanggulangi lagi akhirnya Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan seluruh personel yang berada di KIA BV 9180 TS meninggalkan kapal dengan memindahkan ke sekoci dan kapal tangkapan lain yang berada di kanan dan kiri KIA BV 9180 TS. Sekira pukul 19.00 WIB, perlahan KIA BV 9180 TS tenggelam pada posisi 03 43 48 U – 108 00 18 T dikedalaman sekira 42 meter. Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan untuk memberi tanda pelampung pada posisi tenggelamnya KIA BV 9180 TS dan memerintahkan Tim Kawal BV 9180 TS untuk membuat berita acara dan kronologis kejadian tenggelamnya KIA BV 9180 TS guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

17. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi I Penangkap lakukan sebagai Ketua Tim Pemeriksa 1 KRI DIPONEGORO-365, KIA BV 9180 TS diduga keras telah melakukan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan berupa jaring *pair trawls* tanpa dilengkapi dengan dikumen yang sah, KIA BV 9180 TS memutuskan tali jaring dan berusaha melarikan diri dari pengejaran KRI DIPONEGORO-365 di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik.
18. Bahwa tidak ada keterangan lagi yang ingin Saksi I Penangkap sampaikan.
19. Bahwa keterangan yang Saksi I Penangkap berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Saksi I Penangkap tambahkan.
20. Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi I Penangkap merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-II Penangkap: KURNIAWAN BUDHI ATMAJA: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi II penangkap mengerti bahwa Saksi II penangkap dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing BV 9180 TS.

2. Bahwa Saksi II penangkap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa
3. Bahwa Saksi II penangkap tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan terdakwa BUI VAN TAM nahkoda BV 9180 TS.
4. Bahwa Saksi II penangkap bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI DIPONEGORO-365.
5. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi II penangkap di KRI DIPONEGORO-365 adalah sebagai *Maintenance* Sistem Pengendali Senjata II (MT Sisdalsen II)
6. Bahwa pada hari tanggal 14 Maret 2017 pukul 06.00 WIB, saat KRI DIPONEGORO-365 melaksanakan patroli di perairan laut Natuna, Jaga Radar melaporkan kepada Perwira Jaga telah melihat dua buah kontak radar Sperry Marine pada baringan hijau 10 yard 10.000 yard dari KRI DIPONEGORO-365 dan setelah diplot oleh anggota navigasi, kontak tersebut berada diposisi pada 05 46' 00" U – 106 19' 00" T dan selanjutnya diteruskan kepada Komandan KRI DIPONEGORO-365 dan selanjutnya diperintahkan untuk segera mendekati kontak radar tersebut. Setelah pendekatan sampai jarak pandang terlihat oleh pengawas 2 buah kapal ikan sedang menarik jaring. Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan untuk mengejar kedua kapal ikan tersebut namun kedua kapal ikan tersebut terlihat memutuskan jaring dan membuangnya kelaut berusaha menghindari dari kejaran KRI DIPONEGORO-365. Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan untuk terus mengejar kedua kapal ikan tersebut. Setelah pendekatan pada jarak 500 yard Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan nahkoda kapal ikan untuk menghentikan menghentikan kapalnya dan akhirnya kedua kapal ikan tersebut menghentikan kapalnya. Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan menurunkan sekoci dan membawa Tim Pemeriksa menuju kedua kapal ikan tersebut. Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan kedua kapal ikan merapat ke KRI DIPONEGORO-365 dengan dikawal Tim Pemeriksa. Pada pukul 07.33 WIB kedua kapal ikan tersebut merapat di lambung kiri KRI DIPONEGORO-365 pada posisi 05 48 52 U – 105 56 54 T. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan awal baik terhadap personel, muatan maupun

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelengkapan surat/dokumen. Dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa 1 diketahui kapal yang ditangkap bernama BV 9180 TS dengan nahkoda Bui Van Tam beserta ABK sebanyak 15 orang warga negara Vietnam. Dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa 2 diketahui kapal yang ditangkap bernama BV 9180 TS dengan nahkoda bernama BUI VAN TAM beserta ABK sebanyak 2 orang warga negara Vietnam. Kedua kapal tersebut tidak mengibarkan bendera kebangsaan dan tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan untuk mengawal KIA BV 9180 TS dan KIA BV 9180 TS menuju Lanal Ranai dalam hal ini dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi II penangkap lakukan, BV 9180 TS termasuk Kapal penangkap Ikan Asing, dimana saat diperiksa BV 9180 TS tersebut tidak mengibarkan bendera Vietnam dan tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal adanya lat penangkapan ikan yang berada diatas geladak kapal serta ikan yang diduga hasil tangkapan di dalam palka.
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi II Penangkap lakukan nahkoda BV 9180 TS adalah BUI VAN TAM dengan jumlah ABK berjumlah sebanyak 16 (enam belas) orang termasuk nahkoda semuanya warga negara Vietnam.
9. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi II penangkap lakukan alat penangkapan ikan yang digunakan BV 9180 TS adalah jenis jaring *pair trawls* dimana jaring tersebut diputus saat dilakukan pengejaran oleh KRI DIPONEGORO-365.
10. Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi II penangkap lakukan, KIA BV 9180 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
11. Bahwa pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI DIPONEGORO-365, KIA BV 9180 TS tertangkap tangan sedang melakukan penangkapan ikan dan diduga setelah mengetahui keberadaan KRI DIPONEGORO-365, KIA BV 9180 TS memutuskan tali jaring yang sedang ditarik tersebut dan mencoba melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi II Penangkap lakukan, nama kapal pasangan KIA BV 9180 TS adalah BV 5742 TS dengan nahkoda Bui Van An dan jumlah ABKnya sebanyak 3 orang termasuk nahkoda.
13. Bahwa dari hasil pengeplotan yang dilakukan oleh anggota navigasi pada saat diperiksa oleh KRI DIPONEGORO-365, BV 9180 TS berada pada posisi 05° 48' 52" U – 105° 56' 54" T yang mana posisi tersebut berada diperairan Natuna ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
14. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, Saksi II Penangkap menemukan barang bukti ikan di KIA BV 9180 TS sebanyak kurang lebih dua palka di dalam KIA BV 9180 TS.
15. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi II Penangkap lakukan sebagai Ketua Tim Pemeriksa 1 KRI DIPONEGORO-365, KIA BV 9180 TS diduga keras telah melakukan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan berupa jaring *pair trawls* tanpa dilengkapi dengan dikumen yang sah.
16. Bahwa Saksi II Penangkap tahu bahwa KIA BV 918 TS mengalami tenggelam saat dikawal menuju Posal Sabang Mawang karena mengalami kebocoran.
17. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 9180 TS dan BV 5742 TS pada tanggal 14 Maret 2017, Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan dua kapal ikan asing tersebut dibawa menuju Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Lanal Ranai guna pemeriksaan lebih lanjut dengan menempatkan Tim kawal. Sekira jam 09.00 KRI DIPONEGORO-365 kembali menangkap lagi 2 buah kapal ikan Vietnam BV 99991 TS dan BV 99890 TS dan setelah selesai pemeriksaan 4 buah KIA yang ditangkap KRI DIPONEGORO-365 tersebut yaitu BV 9180 TS, BV 5742 TS, BV 99991 TS dan 99890 TS dengan di tempatkan Tim Kawal di tiap kapalnya masing-masing oleh 5 (lima) prajurit KRI DIPONEGORO-365 melakukan konvoi menuju Posal Sabang Mawang dengan dikawal oleh KRI DIPONEGORO-365. Keesokan harinya tanggal 15 Maret 2017 sekira sore hari pukul 16.00 WIB pada posisi sekitar 03 46 48 U – 107 57 39 T Tim Kawal KIA BV 9180 TS melaporkan bahwa mesin DG KIA BV 9180 TS mengalami kerusakan sehingga sistem kelistrikan kapal mati. Selanjutnya Tim Kawal KIA BV 9180 TS melaporkan lagi bahwa KIA BV 9180 TS mengalami kebocoran kapal diruang mesin. Menderang laporan tersebut Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan lego jangkar pada posisi 03 43 42 U – 108 00 48 T dan

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan sekoci dengan membawa empat buah pompa serta memerintahkan Tim Kawal KIA BV 5742 TS merapat ke KIA BV 9180 TS untuk memberikan bantuan penanggulangan kebocoran. Dari laporan Tim Kawal KIA BV 9180 TS, ketinggian air yang masuk makin bertambah dan mesin kapal mulai terendam air lau. Kemudian Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan KIA BV 99991 TS merapat di kiri KIA BV 9180 TS untuk membantu agar KIA BV 9180 TS tetap mengapung dan KIA BV 99890 TS untuk menarik/menunda KIA BV 9180 TS. Karena kebocoran yang terjadi makin besar dan tidak dapat ditanggulangi lagi akhirnya Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan seluruh personel yang berada di KIA BV 9180 TS untuk meninggalkan KIA BV 9180 TS. Sekira pukul 19.00 WIB, perlahan KIA BV 9180 TS tenggelam pada posisi 03 43 48 U – 108 00 18 T. Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan untuk memberi tanda pelampung pada posisi tenggelamnya KIA BV 9180 TS tersebut.

18. Bahwa tidak ada keterangan lagi yang ingin Saksi II Penangkap sampaikan.
19. Bahwa keterangan yang Saksi II Penangkap berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Saksi II Penangkap tambahkan.
20. Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi II Penangkap merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-III ABK : LE THANH TY,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Saksi ABK di depan persidangan dengan alasan Saksi telah dideportasi ke negara asal, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi ABK LE THANH TY di depan persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi ABK yang dibacakan didepan persidangan telah disumpah oleh Penyidik, namun sumpah yang telah diucapkan Saksi ABK LE THANH TY ternyata tidak sesuai dengan agama yang dianutnya, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa sumpah yang telah diucapkan Saksi ABK LE THANH TY tidak mempunyai kekuatan hukum.

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan Saksi ABK yang dibacakan tersebut nantinya tidak akan dipertimbangkan dalam putusan.

Adapun keterangan ABK yang dibacakan di depa persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi III mengerti bahwa Saksi III dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan kapal BV 9180 TS.
2. Bahwa benar Saksi III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.
3. Bahwa benar Saksi III belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya
4. Bahwa benar saksi III lahir di Kien Giang negara Vietnm pada tahun 1969. Ayah Saksi III bernama Le Thanh Bien (Alm) dan ibu Saksi III bernama Le Thi Nu (68 tahun). Saksi III anak pertama dari empat bersaudara. Saksi III tinggal di Xeo Doi Nam Thai A An Bien Kien Giang, Vietnam dan beragama Budha. Saksi III sekolah sampai kelas 5. Pada saat kapal saksi III BV 9180 TS sedang menarik jaring bersama kapal pasangan Saksi III BV 5742 TS, Saksi III diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia bernomor 365 dan dibawa ketempat dimana sekarang Saksi III berada untuk diperiksa lebih lanjut.
5. Bahwa benar Saksi III bekerja sebagai ABK dikapal BV 9180 TS.
6. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi III sebagai ABK di kapal BV 9180 TS yaitu sebagai pengawas mesin, membantu menarik jaring dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong.
7. Bahwa benar Saksi III tidak mempunyai sertifikat kecakapan sebagai ABK kapal, Saksi III bekerja hanya belajar dari teman di kapal.
8. Bahwa benar gaji/upah yang akan Saksi III terima adalah dengan cara bagi hasil.
9. Bahwa benar kapl Saksi III adalah berupa kapal kayu dengan ukuran kira-kira panjang 22 m, lebar 6 m, dalam 3,5 m dan mesin kapal yang Saksi III gunakan merk Cummins 6 silinder – 500 PK..
10. Bahwa benar jumlah ABK kapal BV 9180 TS yaitu 16 (enam belas) orang termasuk tekong dan Saksi III.
11. Bahwa benar Nahkoda kapal BV 9180 TS adalah BUI VAN TAM dan pemilik kapal BV 9180 TS bernama Do Thi Binh orang Vung Tau dan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi III bekerja sebagai ABK di kapal BV 9180 TS sudah satu tahun, sebelumnya Saksi III bekerja sebagai ABK kapal ikan lain di Vietnam.

12. Bahwa benar alat penangkap ikan yang Saksi III gunakan adalah jaring berupa kantong jaring yang dilengkapi dengan pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah jaring sebagai pemberat sehingga sampai kedasar laut, ditarik menggunakan dua kapal bersama kapal pasangan Saksi III.
13. Bahwa benar kapal pasangan Saksi III adalah BV 5742 TS sebagai kapal pendukung dan nahkondanya bernama BUI VAN AN kakak kandung tekong. Kapal Saksi III BV 9180 TS adalah sebagai kapal induk.
14. Bahwa benar setahu Saksi III di kapal Saksi III BV 9180 TS tidak ada dokumen maupun surat-surat Indonesia dari Pemerintah Indonesia.
15. Bahwa benar pada saat ditangkap oleh kapal patroli 365, kegiatan yang Saksi III lakukan adalah berada diruang ABK, kapal Saksi III BV 9180 TS sedang menarik jaring bersama kapal pasangan Saksi III BV 5742 TS.
16. Bahwa benar Saksi III berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam sekira pukul 10.00 pagi pada tanggal 8 Februari 2017 menggunakan kapal BV 9180 TS untuk mencari ikan bersama-sama dengan kapal pasangan Saksi III BV 5742 TS. Setelah kurang lebih satu bulan menangkap ikan, pada tanggal 14 Maret 2017 pagi hari sekira pukul 06.00 pagi hari, saat kapal saksi III BV 9180 TS sedang menarik jaring bersama dengan BV 5742 TS datang kapal patroli Indonesia nomor 365 dari arah belakang kapal Saksi III. Karena takut tertangkap maka tekong memerintahkan untuk melepaskan jaring mencoba menghindari dari kapal patroli namun akhirnya tekong menyerah dan menghentikan kapal. kemudian kapal patroli 365 menurunkan sekoci menuju kapal pasangan Saksi III BV 9180 TS dan menaikkan 6 anggota kapal patroli dengan bersenjata. Setelah megumpulkan semua ABK di haluan kapal kemudian anggota kapal patroli 365 memerintahkan tekong untuk membawa kapal Saksi III untuk merapat dilambung kiri kapl patroli 365 dan diikuti kapal pasangan Saksi III BV 5742 TS. Setelah kapal Saksi III merapat dikapal patroli 365, naik 5 orang anggota kapal patroli 365 memeriksa kapal Saksi III BV 9180 TS. Setelah dilakukan pemeriksaan Saksi III diberitahu bahwa Saksi III telah melakukan pelanggaran yaitu menangkap ikan di Wilayah laut Indonesia dan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang digunakan di Indonesia. Setelah diperiksa, 14 ABK kapal Saksi III dinaikkan ke kapal patroli 365. Saksi III bersama Tekong dengan dikawal

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



5 orang kapal patroli diperintahkan membawa kapal Saksi III BV 9180 TS menuju ke satu tempat dimana sekarang kapal pasangan Saksi III BV 5742 TS sandar untuk diperiksa lebih lanjut. Kapal Saksi III mengalami tenggelam saat diperjalanan menuju tempat tersebut.

17. Bahwa benar pada saat ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli 365 Saksi III tidak tahu posisi kapal Saksi III BV 9180 TS berada. Saksi III hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal.
18. Bahwa benar setelah diberitahu oleh anggota kapal patroli 365, Saksi III baru tahu bahwa kapal Saksi III BV 9180 TS telah memasuki Wilayah laut Indonesia.
19. Bahwa benar pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 365, kapal Saksi III BV 9180 TS mengibarkan bendera Vietnam.
20. Bahwa benar cara Saksi III melakukan penangkapan ikan yaitu berpindah-pindah tempat melihat dimana terdapat banyak ikan. Setelah berada ditempat yang sekira banyak terdapat ikan, Saksi III turunkan jaring kelaut dimana salah satu ujung talinya telah diikat dengan tali penarik yang berada di kapal Saksi III BV 9180 TS. Kemudian kapal pasangan Saksi III BV 5742 TS menuju kapal Saksi III BV 9180 TS untuk mengambil ujung tali yang lain dan diikatkan pada tali penarik yang berada di BV 5742 TS kemudian diulur menyesuaikan kedalaman laut sambil kapal Saksi III berjalan beriringan kemudian jaring Saksi III tarik bersama-sama. Setelah sekitar 5 jam Saksi III menarik jaring bersama kapal pasangan Saksi III, melalui radio tekong memberitahukan kepada kapal pasangan Saksi III BV 5742 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Saksi III BV 9180 TS dan kapal pasangan Saksi III BV 5742 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring menggunakan alat penggulung tali yang berada di kapal. Setelah tali tergulung kapal pasangan Saksi III BV 5742 TS memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal Saksi III BV 9180 TS sehingga ujung tali tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, Dalam sehari rata-rata Saksi III menurunkan jaring dua kali pada siang hari dan malam hari. Saksi III istirahat.
21. Bahwa benar ikan hasil tangkapan yang sudah Saksi III dapat ada sekira 2 palka berada yang berada di kapal Saksi III BV 9180 TS yang telah tenggelam saat di kawal bersama 3 kapal ikan Vietnam yang lain yang di tangkap oleh kapal patroli 365 pada hari itu.



22. Bahwa benar apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam.
23. Bahwa benar setelah ditangkap oleh kapal patroli 365, Saksi III bersama tekong dengan dikawal 5 anggota kapal patroli diperintahkan membawa kapal Saksi III BV 9180 TS dn 14 ABK yang lain dinaikkan ke kapal patroli 365. Selanjutnya kapal patroli menangkap lagi 2 buah kapal ikan Vietnam. Jadi kapal patroli menangkap 4 kapal Vietnam termasuk kapal Saksi III BV 9180 TS. Saksi III berangkat bersama-sama dengan dikawal oleh anggota kapal patroli di tiap kapal dan kapal patroli 365 dari belakang. Keesokan harinya sekira menjelang sore hari dan sudah terlihat pulau, mesin generator kapal Saksi III mengalami kerusakan dan mati sehingga lampu-lampu dan peralatan tidak hidup. Saat itu kapal Saksi III sedang dikemudikan oleh anggota pengawal kapal patroli dan Saksi III bersama tekong juga berada di ruang kemudi. Tidak lama kemudian terjadi benturan dibagian bawah kapal yang kemungkinan kapal Saksi III BV 9180 TS menabrak karang. Anggota kapal patroli mengecek keruang mesin dan memberitahu telah terjadi kebocoran. Saksi III melihat salah satu anggota pengawal berbicara melalui radio dan tidak lama kapal pasangan saksi III BV 5742 TS merapat ke kapal Saksi III dan memberikan pompa untuk menguras kebocoran di kapal Saksi III BV 9180 TS. Kemudian datang sekoci kapal patroli membawa beberapa pompa lagi untuk membantu menguras kapal namun air yang masuk semakin besar dan mesin kapal Saksi III BV 9180 TS mulai terendam air laut dan kemudian tidak hidup lagi. Kemudian kapal tangkapan yang lain merapat di kiri kapal Saksi III membantu dengan memberikan 2 buah pompa untuk menguras agar kapal Saksi III tetap mengapung dan satu kapal tangkapan kapal patroli yang lain menarik kapal Saksi III. Karena air yang masuk makin besar dan tidak dapat dipompa lagi akhirnya Saksi III yang berada di kapal Saksi III BV 9180 TS diperintahkan untuk meninggalkan kapal dengan dipindahkan ke sekoci kapal patroli dan perlahan kapal Saksi III BV 9180 TS tenggelam. Oleh anggota kapal patroli tempat tenggelamnya kapal Saksi III BV 9180 TS diberi tanda pelampung, selanjutnya Saksi III dinaikkan ke kapal patroli 365 dan dibawa ketempat dimana sekarang Saksi III berada untuk diperiksa lebih lanjut.
24. Bahwa benar setelah diberitahu oleh pemeriksa Saksi III tahu bahwa Saksi III bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan alat penangkap ikan yang Saksi III gunakan dilarang digunakan di wilayah laut Indonesia.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



25. Bahwa benar tidak ada lagi keterangan yang ingin Saksi III sampaikan.
26. Bahwa benar keterangan yang Saksi III berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Saksi III tambahkan.
27. Bahwa benar dalam pemeriksaan ini Saksi III merasa tidak dipaksa, dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-IV : BUI VAN AN, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi IV mengerti bahwa Saksi IV dipanggil dan diperiksa di Kantor Pengadilan Negeri Ranai sehubungan perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia dengan menggunakan kapal BV 9180 TS.
2. Bahwa Saksi IV dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.
3. Bahwa Saksi IV belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya.
4. Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi IV tidak perlu didampingi oleh Pengacara / Penasehat Hukum dan Saksi IV ingin ABK kapal Saksi IV BV 5742 TS atas nama Bui Van An dan Nahkoda BV 9180 TS atas nama Bui Van Tam membantu Saksi IV sebagai saksi dalam pemeriksaan ini.
5. Bahwa Saksi IV lahir di Kien Giang negara Vietnam pada Tahun 1980. Ayah Saksi IV bernama Bui Van Binh (alm) dan ibu Saksi IV bernama Nguyen Thi Cuc (58 th). Saksi IV anak pertama dari tujuh bersaudara. Saksi IV tinggal di Ap Xeo Doi Nam Thai A An Bien Kien Giang negara Vietnam dan beragama Budha. Saksi IV sekolah sampai kelas 3, Pada saat kapal Saksi IV BV 5742 TS sedang menarik jaring bersama kapal pasangan Saksi IV BV 9180 TS Saksi IV diperiksa dan dibawa ke tempat dimana sekarang Saksi IV berada untuk diperiksa lebih lanjut.
6. Bahwa Saksi IV bekerja sebagai Tekong / Nahkoda kapal BV 5742 TS.
7. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi IV sebagai Nahkoda / Tekong kapal BV 5742 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga Saksi IV mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja hingga mendapatkan hasil ikan yang banyak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi IV tidak mempunyai surat kecakapan sebagai Nahkoda/Tekong kapal ikan Saksi IV bisa bekerja hanya belajar dari pengalaman.
9. Bahwa upah / gaji yang Saksi IV terima adalah dengan sistem bagi hasil.
10. Bahwa kapal Saksi IV BV 9742 TS adalah berupa kapal kayu dengan ukuran panjang 20 m, lebar 5 m, dalam 2,5 m dan mesin kapal yang Saksi IV gunakan merk Cummins 6 silinder – 450 PK.
11. Bahwa jumlah ABK kapal BV 5742 TS yaitu 3 orang termasuk Saksi IV.
12. Bahwa pemilik kapal BV 5742 TS bernama Thuong orang Vung Tau dan Saksi IV bekerja menjadi Nahkoda di kapal BV 5742 TS sudah sekira 2 bulan, sebelumnya Saksi IV bekerja sebagai ABK kapal ikan lain di Vietnam.
13. Bahwa alat penangkap ikan yang Saksi IV gunakan adalah jaring berupa kantong jaring yang dilengkapi pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah jaring sebagai pemberat sehingga sampai ke dasar laut, ditarik menggunakan dua kapal bersama kapal pasangan Saksi IV.
14. Bahwa kapal pasangan Saksi IV adalah BV 9180 TS sebagai kapal induk dan nahkodanya bernama Bui Van Tam adik kandung Saksi IV. Kapal Saksi IV BV 5742 TS adalah sebagai kapal pendukung .
15. Bahwa di kapal Saksi IV BV 5742 TS tidak ada dokumen kapal maupun surat – surat dari Pemerintah Indonesia.
16. Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patroli 365, kegiatan yang Saksi IV lakukan adalah berada di ruang kemudi sedang mengemudikan kapal. Kapal Saksi IV sedang menarik jaring menangkap ikan bersama kapal pasangan Saksi IV BV 9180 TS.
17. Bahwa Saksi IV berangkat dari Pelabuhan Vung Tau – Vietnam pada tanggal 8 Februari sekira pukul 10.00 pagi untuk mencari ikan bersama - sama dengan kapal pasangan Saksi IV BV 9180 TS. Setelah kurang lebih satu bulan menangkap ikan, pada tanggal 14 Maret 2017 pada pagi hari sekira jam 06.00 saat kapal Saksi IV BV 5742 TS sedang menarik jaring bersama – sama dengan BV 9180 TS, Saksi IV memberitahu melalui radio kepada kapal pasangan Saksi IV BV 9180 TS bahwa ada kapal patroli datang dari arah belakang kapal Saksi IV. Karena takut tertangkap tekong kapal pasangan Saksi IV memerintahkan untuk melepaskan jaring dan berbalik menuju utara mencoba menghindari namun karena kalah cepat dengan kapal patroli, Saksi IV tidak dapat menghindari dan akhirnya Saksi IV menyerah dan menghentikan kapal. Kemudian kapal patroli

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



menurunkan sekoci menuju ke kapal Saksi IV. Pertama kali sekoci merapat ke kapal Saksi IV BV 5742 TS dan menaikkan 6 orang anggota kapal patroli dengan bersenjata kemudian menuju kapal pasangan Saksi IV BV 9180 TS. Setelah mengumpulkan semua ABK di haluan kapal kemudian anggota kapal patroli 365 memerintahkan Saksi IV untuk membawa kapal Saksi IV BV 5742 TS untuk merapat di lambung kiri kapal patroli 365 mengikuti kapal pasangan Saksi IV BV 9180 TS. Setelah kapal Saksi IV merapat di kapal patroli 365, naik 5 orang anggota kapal patroli 385 memeriksa kapal Saksi IV BV 5742 TS. Setelah dilaksanakan pemeriksaan Saksi IV diberitahu bahwa kapal Saksi IV BV 5742 TS telah melakukan pelanggaran yaitu menangkap ikan di wilayah Perairan Indonesia dengan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan dan kapal Saksi IV tidak dilengkapi surat – surat / dokumen kapal. Setelah diperiksa 1 ABK kapal Saksi IV dinaikkan ke kapal patroli 365 Saksi IV bersama 1 orang ABK BV 5742 TS dengan dikawal 5 anggota kapal patroli diperintahkan membawa kapal Saksi IV BV 5742 TS menuju ke suatu tempat dimana sekarang kapal Saksi IV BV 5742 TS sandar untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam perjalanan menuju tempat tersebut Kapal pasangan Saksi IV BV 9180 TS mengalami tenggelam.

18. Bahwa benar pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 365, Saksi IV tidak ingat dimana posisi kapal Saksi IV BV 5742 TS berada karena Saksi IV sudah ketakutan karena telah ditangkap oleh kapal patroli 365.
19. Bahwa setelah diberi tahu oleh anggota kapal patroli 365, Saksi IV baru tahu bahwa kapal Saksi IV BV 5742 TS telah memasuki wilayah laut Indonesia.
20. Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 365, kapal Saksi IV BV 5742 TS tidak mengibarkan bendera. Bendera Vietnam yang sebelumnya Saksi IV kibarkan telah rusak dan hilang karena tertiup angin.
21. Bahwa cara Saksi IV melakukan penangkapan ikan yaitu berpindah – pindah tempat melihat dimana banyak terdapat ikan, Saksi IV turunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung talinya telah diikat dengan tali penarik yang berada di kapal pasangan Saksi IV BV 9180 TS. Kemudian kapal Saksi IV BV 5742 TS menuju kapal BV 9180 TS untuk mengambil ujung tali yang lain dan diikatkan pada tali penarik yang berada di BV 5742 TS kemudian diulur menyesuaikan kedalaman laut sambil kapal Saksi IV berjalan beriringan kemudian jaring Saksi IV tarik bersama –

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



sama. Setelah sekitar 5 jam Saksi IV menarik jaring bersama kapal pasangan Saksi IV, Saksi IV diberitahkan melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Saksi IV BV 5742 TS dan kapal pasangan Saksi IV BV 9180 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring menggunakan alat penggulung tali yang berada di kapal. Setelah tali tergulung, Saksi IV memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal pasangan Saksi IV BV 9180 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata – rata Saksi IV menurunkan jaring dua kali pada siang hari dan malam hari Saksi IV istirahat.

22. Bahwa hasil ikan yang sudah Saksi IV dapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 2 palka yang berada di kapal pasangan Saksi IV BV 9180 TS yang mengalami tenggelam.
23. Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak, kapal akan langsung pulang ke Vietnam.
24. Bahwa Saksi IV tahu bahwa kapal pasangan Saksi IV BV 9180 TS mengalami tenggelam di tengah laut saat dalam perjalanan dikawal setelah ditangkap oleh kapal Patroli 365. Penyebab tenggelamnya kapal pasangan Saksi IV BV 9180 TS tersebut karena mengalami kebocoran. Saksi IV dan anggota kapal patroli 365 sudah berusaha menyelamatkan kapal pasangan Saksi IV BV 9180 TS dengan menggunakan pompa dari kapal Saksi IV BV 5742 TS dan dari kapal Patroli 365 namun akhirnya kapal pasangan Saksi IV BV 9180 TS tersebut tenggelam di laut.
25. Bahwa setelah diberi tahu oleh pemeriksa Saksi IV tahu bahwa Saksi IV bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan alat penangkap ikan yang Saksi IV gunakan dilarang digunakan di wilayah perairan di Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli ke-I Bidang Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN. S.ST.Pi. , dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sehat jasmani dan rohani serta ahli bersedia memberikan pendapat.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bersedia disumpah menurut agama yang Ahli anut yaitu Islam untuk menguatkan keterangan atau pendapat yang ahli sampaikan.
- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sejak Maret 2009.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna.
- Bahwa, kapal perikanan adalah kapal, perahu , atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan.
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pamaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU RI nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UU RI nomoor 45 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, KIA BV 9180 TS yang tenggelam pada saat proses pengawalan oleh Tim Kawal KRI DIPONEGORO – 365 tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV 9180 TS dengan nahkoda BUI VAN TAM telah melakukan penangkapan ikan / kegiatan perikanan diwilayak pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UU RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Unndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang – Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakana serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal ikan asing BV 9180 TS dengan nahkoda BUI VAN TAM pada saat diperiksa KRI DIPONEGORO – 365 pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 pada posisi 05° 48' 52" U – 105° 56' 54" T berada di perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa dikarenakan KIA BV 9180 TS telah tenggelam pada saat proses Pengawalan oleh Tim Kawal KRI DIPONEGORO – 365, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan dari keterangan nahkoda dan ABK KIA BV 9180 TS dengan nahkoda BUI VAN TAM adalah sejenis jaring yang dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls).
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 Pukat Hela (trawls) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela disisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun ikan demersial termasuk udang dan crustacea lainnya. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal.
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa BUI VAN TAM nahkoda BV 9180 TS

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



bahwa kapal tersebut berfungsi sebagai kapal induk dalam melakukan penangkapan ikan berpasangan / bersama – sama dengan KIA BV 5742 TS dengan nahkoda BUI VAN AN sebagai kapal bantu / pendukung yang juga tertangkap oleh KRI DIPONEGORO – 365.

- Bahwa, dalam penggunaannya alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) bisa / dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal jaring tersebut sampai ke dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga terumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak.
- Bahwa alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) yang digunakan kapal penangkap ikan asing BV 9180 TS dengan nahkoda BUI VAN TAM bersama – sama KM BV 5742 TS dengan nahkoda BUI VAN AN bisa / dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut.
- Bahwa, sesuai dengan Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan “ setiap orang dilarang memiliki, menguasai membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikandi kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia BAB. V “ Alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak “ –pasal 21 ayat (2) “ API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari “ huruf b” pukat hela (trawls) yang meliputi pukat hela dasar dua kapal (pair trawls).....” dan Pasal 25 ayat (4) “ API pukat hela dua kapal (pair trawls) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf C merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, alat penangkap ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing BV 9180 TS dengan nahkoda BUI VAN TAM bersama – sama dengan KIA BV 5742 TS

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



dengan Nahkoda BUI VAN AN adalah jenis alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (bottom twals) yang bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya ditarik menggunakan dua buah kapal secara bersama – sama / berpasangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas pendapat ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Ahli ke-II Pelayaran : SAID LUMAN, SE. , dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sehat jasmani dan rohani serta ahli bersedia memberikan pendapat
- Bahwa Ahli bersedia disumpah menurut agama yang Ahli anut yaitu Islam untuk menguatkan keterangan atau pendapat yang ahli sampaikan.
- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna dan masa dinas ssebagai PNS sejak Maret tahun 1981.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Batas Wiayah Negara.
- Bahwa pada tahun 1984 Ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 – 2002 Ahli menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau dan pada tahun 2009 – 2016 Ahli menjabat sebagai Kepala bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna.
- Bahwa, kapal adalah kendaraan air dengan bentttuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pinndah, sedangkan pelayaran adalah asatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- h. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, melalui rekaman video yang di miliki penyidik, kapal penangkap ikan BV 9180 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI DIPONEGORO – 365 pada tanggal 14 Maret 2017 telah mengalami tenggelam ppada tanggal 15 Maret 2017 jam 18.49 WIB pada posisi 03° 43' 48" U – 108° 00' 18" T berdasarkan Berita Acara kejadian dari KRI DIPONEGORO – 365. Dan keterangan Terdakwa Bui Van Tam nahkoda BV 9180 TS, pada saat ditangkap dan diperiksa oleh KRI DIPONEGORO – 365 mengibarkan bendera Vietnam dan kapal tersebut tiidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BV 9180 TS tersebut adalah termasuk kapal asing.
- i. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, nahkoda KIA BV 9180 TS bernama BUI VAN TAM dan ABK KIA BV 9180 TS berjumlah 16 (enam belas) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam.
- j. Bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman nya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang – unndang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas tterluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 U RI Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indoneaia.
- k. Bahwa sessuai hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, bberdasarka Peta laut Nomor 365 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidri Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 05° 48' 52" U – 105° 56' 54" T dimana kapal penangkap ikan asing BV 9180 TS dengan nahkoda BUI VAN TAM diperiksa dan ditangkap KRI DIPONEGORO – 365 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di perairan Natuna ZEEI berjarak kurang

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 132 (seratus tiga puluh dua) mil laut arah barat laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Semiun atau kurang lebih 120 (seratus dua puluh) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

- I. Bahwa kapal penangkap ikan asing BV 9180 TS dengan nahkoda BUI VAN TAM yang diperiksa dan ditangkap oleh KRI DIPONEGORO – 365 pada tanggal 14 Maret 2017 pada posisi 05° 42' 52" U – 105° 56' 54" T benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas pendapat ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **BUI VAN TAM** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara sehubungan ditangkapnya KM. BV 9180 TS yang diduga keras melakukan tindak pidana Perikanan di perairan ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan ini tidak perlu didampingi oleh Pengacara / Penasehat Hukum dan Terdakwa ingin ABK kapalTerdakwa atas nama Le Thanh Ty dan nahkoda BV 5742 TS atas nama Bui Van An membantu terdakwa sebagai Saksi dalam pemeriksaan ini.
3. Bahwa Terdakwa lahir di Kien Giang negara Vietnam pada tahun 1980. Ayah Terdakwa bernama Bui Van Binh (Alm) dan ibu Terdakwa bernama Nguyen Thi Cuc (58 th). Terdakwa anak kedua dari tujuh bersaudara . Terdakwa tinggal di Ap Xeo Doi An Binh Kien – Giang negara Vietnam dan beragama Budha. Terdakwa sekolah sampai kelas 4. Pada saat kapal Terddakwa BV 9180 TS sedang menarik jaring bersama kapal pasangan BV 5742 TS, Terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia bernomor 365 dan dibawa ke tempat dimana sekarang Terdakwa berada untuk diperiksa lebih lanjut.
4. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tekong / Nahkoda kapal BV 9180 TS, yang bertanggung jawab dan mempunyai tugas mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga Terdakwa mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja hingga mendapatkan hasil ikan yang banyak.

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat kecakapan sebagai Nahkoda/Tekong kapal ikan dan bisa bekerja di kapal hanya belajar dari pengalaman, sedangkan upah / gaji adalah dengan cara bagi hasil.
6. Bahwa kapal Terdakwa BV 9180 TS adalah berupa kapal kayu dengan ukuran panjang 22 m, lebar 6m, dalam 3,5 m dan mesin kapal merk Cummins 6 silinder – 500 PK.
7. Bahwa jumlah ABK kapal BV 9180 TS yaitu 16 (enam belas) orang termasuk Terdakwa dan semuanya warga negara Vietnam.
8. Bahwa pemilik kapal BV 9180 TS bernama Do Thi Binh orang Vung Tau dan Terdakwa bekerja menjadi Nahkoda di kapal BV 9180 TS sudah sekitar 1 (satu) tahun, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai ABK kapal ikan lain.
9. Bahwa alat penangkap ikan yang Terdakwa gunakan adalah jaring berupa kantong jaring yang dilengkapi pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah jaring sebagai pemberat sehingga sampai ke dasar laut, ditarik menggunakan dua kapal bersama dengan kapal pasangan Terdakwa.
10. Bahwa kapal pasangan Terdakwa adalah BV 5742 TS sebagai kapal pendukung dan Nahkodanya bernama BUI VAN AN kakak kandung Terdakwa, adapun kapal Terdakwa BV 9180 TS adalah sebagai kapal induk.
11. Bahwa di kapal Terdakwa BV 9180 TS tidak ada dokumen kapal maupun surat – surat dari Pemerintah Indonesia.
12. Bahwa pada saat kapal Terdakwa BV 9180 TS ditangkap oleh kapal Patroli 365, kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah berada di ruang kemudi sedang mengemudikan kapal dan kapal Terdakwa BV 9180 TS sedang menarik jaring bersama kapal pasangan Terdakwa BV 5742 TS.
13. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2017 sekira pukul 10.00 pagi Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Vung Tau – Vietnam untuk mencari ikan bersama – sama dengan kapal pasangan Terdakwa BV 5742 TS, setelah kurang lebih satu bulan menangkap ikan, pada pagi hari sekira jam 06.00 pada tanggal 14 Maret 2017, saat kapal Terdakwa BV 9180 TS sedang menarik jaring bersama – sama dengan BV 5742 TS, kapal pasangan Terdakwa BV 5742 TS melalui radio memberitahu bahwa ada kapal Patroli 365 datang dari arah belakang kapal Terdaakwa. Karena takut tertangkap Terdakwa memerintahkan untuk melepaskan jaring dan berbalik menuju utara mencoba menghindar namun karena kalah cepat

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kapal Patroli, Terdakwa tidak dapat menghindari dan akhirnya Terdakwa menyerah dan menghentikan kapal. Kemudian kapal Patroli 365 menurunkan sekoci menuju ke kapal Terdakwa. Pertama kali sekoci merapat ke kapal pasangan Terdakwa BV 5742 TS kemudian menuju kapal Terdakwa BV 9180 TS dan menaikkan 6 orang anggota kapal patroli dengan bersenjata. Setelah mengumpulkan semua ABK di haluan kapal kemudian anggota kapal patroli 365 memerintahkan Terdakwa untuk membawa kapal Terdakwa BV 9180 TS untuk merapat dilambung kiri kapal patroli 365 dan diikuti kapal pasangan Terdakwa BV 5742 TS. Setelah kapal Terdakwa merapat di kapal patroli 365, naik 5 orang anggota kapal patroli 365 memeriksa kapal Terdakwa BV 9180 TS. Setelah dilaksanakan pemeriksaan Terdakwa diberitahu bahwa kapal Terdakwa BV 9180 TS telah melakukan pelanggaran yaitu menangkap ikan di wilayah Perairan Indonesia dengan alat penangkapan ikan yang dilarang digunakan dan kapal Terdakwa tidak dilengkapi dokumen / surat – surat kapal. Setelah diperiksa, 14 ABK kapal Terdakwa dinaikkan ke kapal Patroli 365. Terdakwa bersama 1 (satu) orang ABK BV 9180 TS dengan dikawal 5 anggota kapal patroli diperintahkan membawa kapal Terdakwa BV 9180 TS dengan dikawal 5 (lima) anggota kapal patroli diperintahkan membawa kapal Terdakwa BV 9180 TS menuju ke suatu tempat dimana sekarang kapal pasangan Terdakwa BV 5742 TS sandar untuk diperiksa lebih lanjut. Kapal Terdakwa BV 9180 TS mengalami tenggelam saat di perjalanan menuju tempat tersebut.

14. Bahwa pada saat diperiksa dan di tangkap kapal Patroli Indonesia 365, seingat Terdakwa, kapal Terdakwa BV 9180 TS berada pada posisi 05 53 900 N – 105 56 700 E.
15. Bahwa setelah diberi tahu oleh anggota kapal Patroli 365 dengan ditunjukkan Peta, Terdakwa baru tahu bahwa kapal Terdakwa BV 9180 TS telah memasuki wilayah Laut Indonesia.
16. Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal Patroli Indonesia 365, kapal Terdakwa BV 9180 TS mengibarkan bendera Vietnam.
17. Bahwa setelah diperiksa oleh anggota Patroli 365, Terdakwa bersama 1 (satu) orang ABK kapal Terdakwa dengan dikawal 5 (lia) anggota kapal Patroli 365 tetap berada di kapal Terdakwa BV 9180 TS dan 14 ABK yang lain dinaikkan ke kapal Patroli 365 Kemudian sekira jam 10.00 kapal patroli menangkap lagi 2 (dua) buah kapal ikan Vietnam dan setelah selesai pemeriksaan Terdakwa berangkat bersama – sama 4 buah kapal

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



yang ditangkap oleh kapal patroli 365 dengan dikawal oleh anggota kapal patroli di tiap kapal dan kapal patroli 365 mengawalinya. Pada tanggal 15 Maret 2017, saat itu kapal Terdakwa dikemudikan oleh anggota pengawal kapal patroli dan Terdakwa bersama 1 ABK Terdakwa juga berada di ruang kemudi. Sekira menjelang sore dan sekira pukul 4 sore dan sudah terlihat pulau, mesin generator kapal Terdakwa mengalami kerusakan dan mati sehingga peralatan navigasi tidak hidup. Tidak lama kemudian terjadi benturan di bagian bawah kapal yang kemungkinan kapal Terdakwa BV 9180 TS berada di kedangkalan. Anggota kapal patroli mengecek ke ruang mesin dan memberitahu telah terjadi kebocoran. Terdakwa melihat salah satu anggota pengawal berbicara melalui radio dan tidak lama kapal pasangan Terdakwa BV 5742 TS merapat ke kapal Terdakwa dan memberikan pompa mencoba untuk menguras kebocoran di kapal Terdakwa BC 9180 TS Kemudian datang sekoci kapal Patroli 365 membawa 4 buah pompa untuk membantu menguras kapal, namun air yang masuk makin besar dan meski kapal mulai terendam air laut dan mati. Kemudian kapal tangkapan lain yaitu BV 99991 TS merapat ke kiri kapal Terdakwa mencoba untuk membantu dengan memberikan 2 buah pompa agar kapal Terdakwa tetap mengapung dan satu kapal tangkapan yang lain menarik kapal Terdakwa karena mesin kapal Terdakwa tidak berjalan. Karena tidak dapat ditanggulangi lagi akhirnya kapal Terdakwa BV 9180 TS ditinggalkan dan Terdakwa dipindahkan ke sekoci kapal Patroli dan perlahan kapal Terdakwa BV 9180 TS tenggelam. Tempat tenggelamnya kapal Terdakwa BV 9180 TS kemudian diberi tanda pelampung oleh anggota kapal patroli 365, kemudian Terdakwa dinaikkan ke kapal patroli 365 dan dibawa ke tempat dimana sekarang Terdakwa berada untuk diperiksa lebih lanjut.

18. Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu berpindah – pindah tempat melihat dimana banyak terdapat ikan. Setelah berada ditempat sekira banyak terdapat ikan, Terdakwa turunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung talinya telah diikat dengan tali penarik yang berada di kapal Terdakwa BV 9180 TS. Kemudian kapal pasangan Terdakwa BV 5742 TS menuju kapal Terdakwa BV 9180 TS untuk mengambil ujung tali yang lain dan diikatkan pada tali penarik yang berada di BV 5742 TS kemudian diulur menyesuaikan kedalaman laut sambil kapal Terdakwa berjalan beriringan kemudian jaring Terdakwa tarik bersama – sama. Setelah sekitar 5 jam Terdakwa menarik jaring bersama

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



kapal pasangan Terdakwa, melalui radio Terdakwa memberitahu kapal pasangan Terdakwa BV 5742 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa BV 9180 TS dan kapal pasangan Terdakwa BV 5742 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring menggunakan alat penggulung tali yang berada di kapal. Setelah tali tergulung kapal pasangan Terdakwa BV 5742 TS memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal Terdakwa BV 9180 TS sehingga ujung jaring tergantung atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata – rata Terdakwa menurunkan jaring dua kali pada siang hari dan malam hari Terdakwa istirahat ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut.

19. Bahwa hasil ikan yang sudah Terdakwa dapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 2 (dua) palka atau kurang lebih 10 Ton yang berada di kapal Terdakwa BV 9180 TS yang mengalami tenggelam.
20. Bahwa setelah diberi tahu oleh pemeriksa Terdakwa tahu bahwa Terdakwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan alat penangkap ikan yang Terdakwa gunakan dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Berita Acara Kejadian tenggelamnya BV 9180 TS pada saat Pengawalan.
- Foto dan Vidio Tenggelamnya BV 9180 TS.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2017 sekira pukul 10.00 pagi Terdakwa BUI VAN TAM selaku nahkoda BV 9180 TS berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam untuk mencari ikan bersama – sama dengan kapal



pasangan BV 5742 TS yang dinahkodai BUI VAN AN. Setelah kurang lebih satu bulan menangkap ikan, pada pagi hari tanggal 14 Maret 2017 pada pukul 06.00, pada saat kapal Terdakwa BV 9180 TS sedang menarik jaring bersama – sama dengan BV 5742 TS kapal pasangan. Pada saat itu kapal pasangan BV 5742 TS melalui radio memberitahu pada kapal Terdakwa BV 9180 TS bahwa ada kapal Patroli 365 datang dari arah belakang.

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 06.00 WIB pada saat KRI DIPONEGORO – 365 melaksanakan Patroli di Perairan laut Natuna. Jaga Radar melaporkan kepada Perwira Jaga, telah melihat dua buah kontak radar Serry Marine pada baringan hijau 10 jarak 10.000 yards dari KRI DIPONEGORO – 365, dan setelah diplot kontak berada pada posisi 05° 45' 00" U – 106° 19' 00" T, selanjutnya Komandan KRI DIPONEGORO – 365 memerintahkan untuk segera mendekati kontak. Setelah sampai pada jarak 5.000 yards, pengawas mengidentifikasi terlihat secara visual 2 (dua) buah kapal ikan asing sedang menarik jaring. Komandan KRI DIPONEGORO – 365 memerintahkan agar segera mengejar kedua kapal ikan tersebut Pada pukul 07.33 WIB kedua kapal ikan berhasil dihentikan dan merapat di lambung kiri KRI DIPONEGORO – 365 pada posisi 05 48 52 U – 105 56 54 T. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan awal baik terhadap personil, muatan maupun kelengkapan surat/ dokumen.
- Dari hasil pemeriksaan diketahui kapal yang ditangkap bernama BV 9180 TS dengan nahkoda bernama BUI VAN TAM warga negara Vietnam beserta ABK sebanyak 15 orang warga negara Vietnam.
- Dari hasil pemeriksaan awal, selanjutnya Komandan KRI DIPONEGORO – 365 memerintahkan mengawal KIA BV 9180 TS menuju Lanal Ranai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Dari hasil pemeriksaan saksi Penangkap, diketahui bahwa kapal BV 9180 TS termasuk kapal ikan asing, dimana kapal tersebut berbendera Vietnam dan tidak memiliki surat – surat / dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia.
- Bahwa pemilik kapal BV 9180 TS bernama Do Thi Binh orang Vung Tau – Vietnam.
- Bahwa kapal Terdakwa BV 9180 TS adalah berupa kapal kayu dengan ukuran paanjang 22m, lebar 6mdan dalam 3,5 m mesin kapal yang digunakan merk Cummins 6 silinder – 500 PK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baahwa alat tangkap yang digunakan adalah jaring berupa kantong jaring yang dilengkapi pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah jaring sebagai pemberat sehingga ke dasar laut, ditarik menggunakan dua kapal bersama – sama kapal pasangan Terdakwa.
- Bahwa kapal Terdakwa BV 9180 TS berfungsi sebagai kapal induk / kapal utama, sedang kapal pasangan adalah BV 5742 TS yang dinahkodai Bui Van An berfungsi sebagai kapal bantu / kapal pendukung.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi Penangkap, alat Penangkapan ikan yang digunakan BV 9180 TS adalah jenis jaring pair trawls dimana jaring tersebut diputus saat dilakukan pengejaran oleh KRI DIPONEGORO – 365.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu berpindah – pindah tempat melihat dimana banyak terdapat ikan, Terdakwa turunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung talinya telah diikat dengan tali penarik yang berada di kapal Terdakwa BV 9180 TS. Kemudian kapal pasangan Terdakwa BV 5742 TS menuju kapal Terdakwa BV 9180 TS untuk mengambil ujung tali yang lain dan dikaitkan pada tali penarik yang berada di BV 5742 TS kemudian diulur menyesuaikan kedalaman laut, kemudian kapal terdakwa berjalan sambil menarik jaring kapal beriringan bersama – sama. Setelah sekitar 5 jam terdakwa menarik jaring bersama dengan kapal pasangan BV 5742 TS untuk mengangkat jaring. Kemudian kedua kapal berbalik arah untuk menggulung tali jaring menggunakan alat penggulung tali yang berada di kapal, setelah tali tergulung kapal pasangan Terdakwa BV 5742 TS memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat keatas geladak kapal dan ikan dikeluarkan dari jaring.
- Dalam sehari rata – rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak dua kali pada siang hari dan pada malam hari Terdakwa istirahat.
- Bahwa Jenis ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada dibawah permukaan laut, dan hasil ikan yang didapat sejumlah 2 (dua) palka atau kurang lebih 10 (sepuluh) ton dan berada di kapal Terdakwa yang telah karam pada saat proses pengawalan oleh Petugas Patroli.
- Bahw setelah selesai dilaksanakan pemeriksaan awat terhadap BV 9180 TS dan BV 5742 TS Komandan KRI DIPONEGORO – 365 memerintahkan dua kapal ikan asing tersebut dibawa menuju Posal Sabang Mawang ubtuk diserahkan kepada Lanal Ranai guna

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut. Selama dalam perjalanan pengawalan terhadap BV 9180 TS terjadi kerusakan sehingga sistem kelistrikan kapal mati, setelah diteliti ternyata kapal BV 91180 TS mengalami kebocoran kapal di ruang mesin. Karena kebocoran yang terjadi semakin besar dan tidak dapat dtanggulangi lagi akhirnya BV 9180 TS tenggelam pada posisi 03° 43' 48" U – 108° 00' 18" T.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atautkah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, atautkah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

- Pasal 85 jo. pasal 9 Undang - Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, jo. Pasal 102 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:



Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (14) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Th 2004 Tentang Perikanan, adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan menurut Undang – Undang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang meliputi seseorang baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum asing yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ABK di persidangan, pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa BUI VAN TAM, dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana pemeriksaan pendahuluan, sepanjang pemeriksaan dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan serta tidak ada tanda – tanda terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Selaku Nakhoda mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di kapal termasuk keselamatan seluruh ABK, Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat “**unsur setiap orang** “ telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalah suatu bentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang dimaksud kapal perikanan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.

Pendapat ahli melihat dan memeriksa kapal BV 9180 TS bahwa kapal BV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9180 TS termasuk kapal berbendera asing berdasarkan bentuk kapal, nomor dan kode lambung kapal, kewarganegaraan ABK, tidak terdaftar di Indonesia.. Kapal BV 9180 TS merupakan kapal asing yang berasal dari Vietnam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri LY VAN DE bahwa Kapal yang terdakwa nahkodai adalah kapal berkebangsaan Vietnam yang sejak berangkat dari negaranya tidak mengibarkan bendera Vietnam, dan dalam kegiatannya membawa ABK sejumlah 3 (tiga) orang termasuk Nahkoda yang semuanya warga negara Vietnam, adapun pemilik kapal adalah DO THI BINH orang Vung Tau - Vietnam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat **Unsur “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing” telah terpenuhi menurut Hukum;**

Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa kapal ikan KM BV 5742 TS yang dinahkodai terdakwa berangkat dari Pelabuhan Vung Tau – Vietnam pada tanggal 8 Februari 2017 sekira puku 10.00 pagi berangkat mencari ikan bersama-sama dengan kapal pasangan terdakwa BV 9180 TS.setelah kurang lebih satu bulan menangkap ikan, pada tanggal 14 Maret 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi **05° 46’ 00” U - 106° 19’ 00” T, terdeteksi oleh KRI diponogoro-365** dan ditangkap pada posisi 05° 48 52 U – 105° 56’ 54” T kapal KM BV. 9180 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI-DIPONOGORO-365. Dari hasil pemeriksaan, bahwa KM BV. 9180 TS adalah kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jenis pair trawls,

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bukti ikan 2 palka ada dikapal terdakwa BV 9180 TS yang mengalami tenggelam.

Menimbang, bahwa alat tangkap Pair trawls adalah jaring berupa kantong jaring yang dilengkapi pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah jaring sebagai pemberat sehingga sampai kedasar laut, ditarik menggunakan dua kapal bersama sama pasangan terdakwa.

Menimbang bahwa, pada saat ditangkap oleh kapal patroli 365, kegiatan terdakwa lakukan adalah berada diruang kemudi sedang mengemudikan kapal. Kapal terdakwa sedang menarik jaring menangkap ikan bersama kapal pasangan terdakwa BV 5742 TS.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dan pendapat ahli serta keterangan terdakwa di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur melakukan penangkapan ikan “** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4 UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI).

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 21 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Menyatakan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang – Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan menggunakan alat tangkap yang dilarang yang berakibat kerusakan ekosistem perairan laut

Menimbang, bahwa pasal 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa , wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: 1. Perairan Indonesia, 2. ZEEI 9 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan pendapat dari Ahli bidang pelayaran

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID LUKMAN, S.E. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang ahli Bidang pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 365 yang dikeluarkan oleh dinas hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 05° 48' 52 U - 105° 56' 54" T dimana kapal penangkap ikan asing BV 5742 TS dengan nahkoda Bui Van An diperiksa dan ditangkap KRI Diponegoro – 365 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada diperairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) mil laut arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Semiu atau kurang lebih 120 (seratus dua puluh) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat **“unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5 UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI).

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012, tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen peelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi penangkap ALBERT FERNANDES, S.T.Han dan MUH. NURUL MISBAH, dan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan KM BV 9180 TS nahkodanya bernama BUI VAN TAM jumlah ABK keseluruhan 16 (enam belas) orang termasuk terdakwa yang semuanya warga negara Vietnam, kapal tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **“unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** telah terpenuhi menurut hukum.

AD.6 UNSUR YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa BUI VAN TAM selaku nahkoda KM BV. 9180 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama-sama dengan Kapal Ikan Asing KM. BV 5742 TS yang di nahkodai oleh BUI VAN AN yang mana KM BV 9180 TS dan Kapal Ikan Asing KM. BV 5742 TS yang dinahkodai BUI VAN AN dalam kegiatannya menangkap ikan menggunakan alat tangkap jenis pair trawl yang pengoperasiannya ditarik oleh dua kapal, dalam hal ini alat tangkap jenis pair trawl tersebut ditarik secara bersama-sama oleh kapal KM BV 9180 TS yang di nahkodai oleh terdakwa dan kapal Ikan Asing KM. BV 5742 TS yang dinahkodai BUI VAN AN. Sehingga didapatkan fakta bahwa KM BV 9180 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tidak melakukan perbuatan sendiri melainkan bersama-sama dengan Kapal Ikan Asing KM. 5742 TS yang di nahkodai BUI VAN AN turut serta melakukan perbuatan tersebut. Adapun cara terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah dengan berpindah-pindah melihat tempat dimana terdapat banyak ikannya kemudian setelah berada ditempat sekira banyak terdapat ikan, Terdakwa memerintahkan untuk menurunkan jaring, setelah itu kapal bantu yaitu KM. BV 5742 TS yang dinahkodai oleh BUI VAN AN mendekati ke kapal Terdakwa dan menerima ujung tali dari kapal Terdakwa KM. BV 9180 TS kemudian tali jaring Terdakwa ulur secara bersama-sama sehingga jaring sampai ke dasar laut dan kemudian kapal Terdakwa tarik secara beriringan dengan KM. BV 5742 TS yang dinahkodai oleh BUI VAN AN. Proses penarikan jaring kurang lebih 5 jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa KM. BV 9180 TS dan KM. BV 5742 TS dinahkodai oleh BUI VAN AN berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian KM. BV 5742 TS memberikan kembali ujung tali jaring kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal Terdakwa KM. BV 9180 TS selanjutnya ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **“Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”** telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diakwaan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPPidana, yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa “;
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas equality before the law;
- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;
- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;
- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda,

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan.

- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan menyebutkan: Jenis dan hirarki Peraturan Perundang – Undangan terdiri atas: 1). Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2). Ketetapan MPR. 3). Undang – Undang/Perpu. 4). Peraturan Presiden, 5). Peraturan Daerah Propinsi dan 6). Peraturan Daerah Kabupaten / Kota, terlihat jelas Surat Edaran Mahkamah Agung tidak dikenal dalam tata urutan perundang – undangan sehingga Majelis Hakim berpendapat SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat disimpangi dengan adanya ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP:

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan, Majelis Hakim berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit KM. BD 97592 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Siene, 1. Berita Acara Kejadian Tenggelmnya BV 9180 TS pada saat pengawalan, 2. Foto dan Video Tenggelmnya BV 9180 TS. Mengingat bahwa kedua barang bukti tersebut menunjukkan proses kejadian tenggelanya kapal BV 9180 TS saat digiring menuju POSAL Sabang Mawang, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut terlampir dalam berkas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kecemburuan sosial dengan masyarakat nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BUI VAM TAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUI VAN TAM, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Kejadian tenggelamnya BV 9180 TS pada saat proses pengawalan;
- Foto dan Vidio tenggelamnya BV 9180 TS;

Terlampir dalam berkas;

4. Membebankan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, oleh kami NANANG DWI KRISTANTO, SH.M Hum. selaku Hakim Ketua, SUGENG SULISTIAWAN, S.H dan Ir. UNTUNG SUNARDI,MM. Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA HARPENI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh AFRINALDI, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa didampingi juru bahasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

SUGENG SULISTIAWAN, S.H.

NANANG DWI KRISTANTO, S.H. M Hum.

Dto

Ir. UNTUNG SUNARDI, MM.

Panitera Pengganti,

Dto

RIZA HARPENI, S.H.